

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI  
(STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN  
ANAK DAN KEPENDUDUKAN (DP3AK) PROVINSI JAWA TIMUR DAN  
PUSAT PELAYANAN TERPADU PROVINSI JAWA TIMUR RS  
BHAYANGKARA H.S.SAMSOERI MERTOJOSO SURABAYA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh :**

**DIVA ZITA XAVIERA PRUDENCE HERMANTO**

**NPM. 18071010129**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”**

**JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI  
(STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN  
ANAK DAN KEPENDUDUKAN (DP3AK) PROVINSI JAWA TIMUR DAN  
PUSAT PELAYANAN TERPADU PROVINSI JAWA TIMUR RS  
BHAYANGKARA H.S.SAMSOERI MERTOJOSO SURABAYA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



**Oleh :**

**DIVA ZITA XAVIERA PRUDENCE HERMANTO**

**NPM. 18071010129**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"**

**JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI  
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI**

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan  
Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur dan Pusat Pelayanan  
Terpadu Provinsi Jawa Timur RS Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso  
Surabaya)**

**Disusun Oleh :  
DIVA ZITA XAVIERA PRUDENCE HERMANTO  
NPM : 18071010129**

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi tanggal 12 Mei 2022**

**Menyetujui,  
PEMBIMBING**

  
**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
**NIP. 19851001 201903 2 014**

**Mengetahui,  
DEKAN**

  
**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SEMINAR HASIL  
PENELITIAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI**

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan  
Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur dan Pusat Pelayanan  
Terpadu Provinsi Jawa Timur RS Bhayangkara H.S.Samsorei Mertojoso  
Surabaya)**

**Disusun Oleh :**

**DIVA ZITA XAVIERA PRUDENCE HERMANTO**

**NPM : 18071010129**

**Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universita Pembangunan Nasional  
"Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal 02 Juni 2022**

**PEMBIMBING**




**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
**NIP. 19851001 201903 2 014**

**TIM PENGUJI**



**Mas Anienda Tien. F., S.H., M.H.**  
**NIP. 19770925 202121 2 002**



**Eko Wahyudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19789814 202121 1 004**



**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
**NIP. 19851001 201903 2 014**

**DEKAN**



**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
**NIP.19601212 198803 1 001**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SEMINAR HASIL  
PENELITIAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI**

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan  
Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur dan Pusat Pelayanan  
Terpadu Provinsi Jawa Timur RS Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso  
Surabaya)**

**Disusun Oleh :**

**DIVA ZITA XAVIERA PRUDENCE HERMANTO**

**NPM : 18071010129**

**Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
"Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal 08 Juni 2022**

**PEMBIMBING**




**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
**NIP. 19851001 201903 2 014**

**TIM PENGUJI**



**Mas Anienda Tien, F., S.H., M.H.**  
**NIP. 19770925 202121 2 002**



**Eko Wahyudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19789814 202121 1 004**



**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
**NIP. 19851001 201903 2 014**

**DEKAN**



**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
**NIP.19601212 198803 1 001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Diva Zita Xaviera Prudence Hermanto

Tempat, tanggal lahir : Malang, 09 Mei 2002

NPM : 18071010129

Konsentrasi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Mangga no 25 Wage-Taman, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul:

**”PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur dan Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur RS Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso Surabaya)”**

dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (sarjana hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

**Mengetahui,**

**Pembimbing**



**Dr. Hervina Puspitosari, S.H.,M.H.**

**NIP. 19851001 201903 2 014**

Surabaya, 23 Mei 2022



**Diva Zita Xaviera Prudence Hermanto**

**NPM. 18071010129**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipanjatkan dan ditinggikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih setia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dimaksudkan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan sebagai wadah menambah wawasan serta menerapkan dan membandingkan materi yang telah diterima di perkuliahan dengan keadaan di lapangan.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan moril dan materiil dari berbagai pihak . Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan karunia, tuntunan, dan cinta kasihNya atas penulis.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Anajeng Esri Edhi M, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

7. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis.
8. Seluruh dosen dan staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.
9. Ibu Upik selaku staff bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.
10. Ibu Luki selaku bagian Pelayanan Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur RS Bhayangkara H.S. Samsueroi Mertojoso Surabaya.
11. Danny Hermanto, SE dan Nurul Roosyani selaku kedua orang tua penulis.
12. Juanita Aletha Amanda Hermanto selaku saudari perempuan penulis.
13. Kakak-kakak tingkat saya yang turut menyumbang ilmu dalam pembuatan skripsi.
14. Teman-teman terdekat saya yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi.
15. BangtanSonyeondan yang tiba-tiba datang di detik terakhir menuju sempro hingga saat ini dan akan selalu sampai selamanya,  
TERIMAKASIH BANYAK ATAS SELURUH ENERGI BAIKNYA!!!!
16. Dan tak lupa kepada aku karena telah berjuang dan bertahan till the end with all my blood, sweat, and tears. GOMAWOOOO!!

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan materi selanjutnya. Penulis memohon maaf sebesar-besarnya bila



terdapat kesalahan baik dalam kata-kata maupun fakta-fakta yang diberikan.

Semoga Tuhan melimpahkan rahmat dan karuniaNya untuk kita semua. Amin.

Surabaya, 11 Mei 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SEMINAR HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN REVISI SEMINAR HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
1.5 Kajian Pustaka.....	8
1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	8
1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	8

1.5.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	10
1.5.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	11
1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Kejahatan .....	12
1.5.2.1 Pengertian Kejahatan .....	12
1.5.2.2 Teori Penyebab Kejahatan .....	14
1.5.2.3 Teori Penanggulangan Kejahatan .....	18
1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Korban .....	20
1.5.3.1 Pengertian Korban.....	20
1.5.3.2 Jenis Korban.....	23
1.5.3.3 Hak dan Kewajiban Korban .....	26
1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual .....	30
1.5.4.1 Pengertian Kekerasan Seksual .....	30
1.5.4.2 Bentuk Kekerasan Seksual.....	31
1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	35
1.5.5.1 Pengertian Perkawinan.....	35
1.5.5.2 Tujuan Perkawinan.....	36
1.5.5.3 Syarat Sahnya Perkawinan.....	37
1.5.6 Tinjauan Umum Tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur.....	39
1.5.6.1 Visi dan Misi .....	39
1.5.6.2 Struktur Organisasi .....	41
1.5.6.3 Lokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan,	

Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur.....	42
1.5.7 Tinjauan Umum Tentang Pusat Pelayanan terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur RS Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso Surabaya.....	42
1.5.7.1 Visi dan Misi.....	42
1.5.7.2 Struktur Organisasi .....	44
1.5.7.3 Lokasi Pusat Pelayanan terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur RS Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso Surabaya.....	44
1.6 Metode Penelitian.....	45
1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian.....	45
1.6.2 Sumber Data dan/atau Bahan Hukum .....	46
1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	47
1.6.4 Metode Analisis Data.....	48
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	49
1.6.6 Lokasi Penelitian.....	50
1.6.7 Jadwal Penelitian.....	51

<b>BAB II UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI DI DP3AK PROVINSI JAWA TIMUR DAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PROVINSI JAWA TIMUR.....</b>	<b>53</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

2.1 Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Istri di DP3AK Provinsi Jawa Timur dan Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur.....	53
2.2 Kendala Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Istri di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur	63
<b>BAB III KEBIJAKAN KRIMINAL KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....</b>	<b>66</b>
3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Istri Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	66
3.2 Kebijakan Kriminal kekerasan Seksual terhadap Istri dalam Hukum Positif di Indonesia.....	72
3.2.1 Kebijakan Penal .....	76
3.2.2 Kebijakan Non-Penal .....	83
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
4.1 Kesimpulan .....	85
4.2 Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	: Ruang Lingkup <i>Criminal Policy</i> Menurut G. Peter Heofnagels..	19
Bagan 1.2	: Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur.....	41
Bagan 1.3	: Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timut RS Bhayangkara H.S. Samsleri Mertojoso Surabaya	44
Bagan 3.1	: Ruang Lingkup <i>Criminal Policy</i> Menurut G. Peter Heofnagels..	71

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Data Pelaporan Kekerasan Perempuan di Jawa Timur Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kekerasan .....	54
Tabel 2.2	: Data Pelaporan Kekerasan Perempuan di Jawa Timur Tahun 2021 Berdasarkan Tempat Kejadian .....	56

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 6 : Lembar Revisi Penguji 3
- Lampiran 7 : Transkrip
- Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 9 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 10 : Sertifikat Seminar Nasional
- Lampiran 11 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 12 : Turnitin



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA  
TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama : Diva Zita Xaviera Prudence Hermanto  
Tempat/Tanggal : Malang, 09 Mei 2002  
NPM : 18071010129  
Judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI (Studi di Dinas  
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan  
(DP3AK) Provinsi Jawa Timur dan Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa  
Timur RS Bhayangkara H.S. Samsueroi Mertojoso Surabaya)”**

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap istri dimana kejahatan ini terjadi dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami yang memaksa dengan kekerasan pada istrinya untuk melakukan hubungan seksual pada saat istri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri. yang studi kasusnya bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur dan Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur RS Bhayangkara H.S. Samsueroi Mertojoso Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum pada kenyataan di lapangan. Sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, literature terkait, dan mengkomparasikan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya penanganan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban yakni dengan pemberian layanan pendampingan hukum terhadap korban, layanan konseling, layanan medis dan medikolegal, layanan psikososial, penyediaan rumah aman, dan menjadi mediator dalam proses mediasi penyelesaian sengketa dan juga kebijakan kriminal kekerasan seksual terhadap istri dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan saja sebagaimana diatur dalam pasal 351, 353, 354, dan 356, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 5, 8, dan Pasal 46, serta dalam Undang-undang

Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Pasal 4 ayat (2) huruf h.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penanggulangan, Kekerasan Seksual Terhadap Istri**